



RENSTRA

Rencana Strategis

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KLATEN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Klaten

Telp. (0272) 322241 Fax. (0272) 322241

KLATEN

2021-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 – 2026

Renstra DISHUB Klaten Tahun 2021 - 2026





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 220 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 – 2026**

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KLATEN**



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PERHUBUNGAN
JL. Perintis Kemerdekaan No.1 Telp (0272)322241 - 325983
KLATEN Kode Pos 57436

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR 220 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN

PERIODE 2021 - 2026

- Menimbang :
- a. Bahwa Rencana Strategis yang merupakan penjabaran visi dan misi daerah, dan memuat tujuan, strategi, kebijakan dan program/kegiatan instansi selama periode tertentu adalah merupakan langkah awal dalam pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ;
 - b. Bahwa Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten perlu disusun karena merupakan proses koordinasi secara sistematis dan berkelanjutan sebagai instrumen dalam menyusun sistem akuntabilitas dalam pertanggungjawaban kinerja OPD;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

- Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2018

- Tentang Review Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 32. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015 – 2019;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65)
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138)
39. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021;
41. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
42. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten 2021 – 2026 yang merupakan pedoman dan arah penyelenggaraan tugas pokok fungsi dari instansi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ;
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Klaten, 28 Mei 2021

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Klaten



Supriyono, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 197011241998031004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Oleh karena petunjuk, rahmat dan Hidayah-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ini dapat terselesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan ini merupakan salah satu produk perencanaan di bidang perhubungan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 di Bidang Perhubungan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021.

RENSTRA ini disamping sebagai pembuktian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi daerah yang ditetapkan pada awal masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Penyusun dan Pengarah RENSTRA yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya RENSTRA yang diharapkan sesuai dengan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Semoga referensi RENSTRA ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin

Klaten, 28 Mei 2021
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Klaten



SUPRIYONO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 197011241998031004

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGANI
KATA PENGANTAR VIII
DAFTAR ISI lix

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan	9
1.4	Sistematika Penulisan	10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN.....	12
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten	12
2.1.1	Uraian Tugas	13
2.1.2	Struktur Organisasi	33
2.2	Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten	33
2.2.1	Sumber Daya Manusia (Kepegawaian).....	33
2.2.2	Sarana dan Prasarana	36
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.....	39
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten	42
2.4.1	Tantangan	42
2.4.2	Peluang	43
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN	44
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten	44
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45
3.3	Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	46
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	53
3.4.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi	53

3.4.2Telaahan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Klaten.....	54
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	56
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	59
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	59
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	63
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
BAB VIII PENUTUP	65
8.1 Pedoman Transisi	65
8.2 Kaidah Pelaksanaan	65

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 diwujudkan melalui proses demokratisasi, untuk memperkuat posisi negara yang selalu hadir ditengah–tengah masyarakat, berdaulat bersama rakyat dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya *good governance* yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Sedangkan rincian tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Kedudukan OPD Dinas Perhubungan, untuk selanjutnya disingkat “DISHUB” Kabupaten Klaten, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dinas Perhubungan merupakan bagian Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas dan Parkir, Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana dan Teknis Operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

RENSTRA merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja dan penyusunan anggaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Renstra ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja OPD yang disusun setiap tahun.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap organisasi perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis. RENSTRA Dinas Perhubungan Klaten juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan sejumlah dokumen terkait lainnya. RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2021-2026. Selain itu, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.


Proses penyusunan Rencana Strategis ini telah melalui beberapa tahapan mulai dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang Pembentukan tim Penyusun renstra SKPD, dilanjutkan dengan orientasi mengenai Renstra SKPD, kemudian penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renstra SKPD dan terakhir. Tim penyusun dipersiapkan oleh Kepala SKPD dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah. Adapun susunan tim penyusun terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten sebagai ketua tim, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten sebagai Sekretaris Tim, Kasubag Perencanaan dan Keuangan sebagai Ketua Kelompok Kerja dengan beranggotakan perwakilan dari masing-masing bidang dan seksi. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan, serta indikator keberhasilan dalam pelaksanaannya. Diharapkan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten periode tahun 2021-2026 dapat disusun secara realistis sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan periode Renstra ini merupakan segmen akhir dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Klaten merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten, sementara RPJMD Kabupaten Klaten tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.
- b. RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 sebagai dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten

- Klaten Tahun 2021–2026. Selanjutnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Klaten.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Klaten untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Klaten. RKPD Kabupaten Klaten menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Klaten menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Klaten.
 - d. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dan mengacu pada RKPD Kabupaten Klaten.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perhubungan

I.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2022 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016- 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor ...);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten , adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dalam mendukung visi dan misi bupati;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Klaten dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.

BAB V Strategi dan Kebijakan

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas . Perhubungan Kabupaten Klaten.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.

II.1.1 Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten adalah melaksanakan urusan daerah di bidang Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang perhubungan
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

II.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten didukung adanya struktur organisasi perangkat daerah yang terdiri dari :

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada bagan 1.2 sebagai berikut :

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perhubungan meliputi : perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang perhubungan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan dipimpin Kepala subbagian yang mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi, pelaporan serta sebagai pejabat penatausahaan keuangan yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dinas.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan, kehumasan, ketatalaksanaan dan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor serta melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.

3. Bidang Lalu Lintas

Bidang lalu lintas dipimpin oleh Kepala Bidang Lalu Lintas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang lalu lintas, meliputi pengelolaan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas dan perparkiran.

a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas yang berada dalam wilayah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Perparkiran

Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Perparkiran yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian operasional lalu lintas dan perparkiran.

4. Bidang Angkutan

Bidang angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang Angkutan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang angkutan, meliputi penyelenggaraan angkutan orang, barang dan terminal serta teknis keselamatan sarana angkutan.

a. Seksi Angkutan Orang, Barang dan Terminal

Seksi angkutan orang, barang dan terminal dipimpin oleh Kepala Seksi Angkutan Orang, Barang dan Terminal yang mempunyai tugas mengelola angkutan orang, barang dan terminal.

b. Seksi Teknis Keselamatan Sarana Angkutan


Seksi Teknis Keselamatan Sarana Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi teknis keselamatan sarana angkutan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi teknis keselamatan sarana angkutan.

5. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2016, sebagaimana bagan berikut:

Bagan 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
Lampiran : Keputusan Bupati Klaten
Nomor : 55 Tahun 2016
Tanggal : 5 – 12 - 2016



II.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/ lembaga tersebut. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten memiliki data personil PNS sebanyak 51 orang dan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar memiliki sumber daya manusia sebanyak 75 orang, sedangkan Tenaga Kontrak ada 1 orang, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	S2/ Magister	9	0	9
2	S1/ Sarjana	10	7	17
3	Diploma3	9	2	11
4	Diploma 2	1	1	2
5	Diploma 1	-	-	-
6	SMA/ Sederajat	20	62	82
7	SMP/ Sederajat	2	1	3
8	SD	-	3	3
	Jumlah Total	51	76	127

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 7,08 % (9 orang); berpendidikan S1 sebesar 13,38 % (17 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 64,56 % (82 orang).

Berdasarkan golongan pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten didominasi oleh Golongan II sebanyak 19 orang, Golongan III sebanyak 26 orang dan golongan IV sebanyak 4 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2020

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	26
3	Golongan II	19
4	Golongan I	2
5	Non Golongan	76
	Jumlah	127

Dengan melihat SDM yang di miliki Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten di tinjau dari pendidikan formal, paling banyak adalah lulusan/tamatan SLTA. Mengingat sangat cepatnya perkembangan teknologi saat ini, dan tuntutan perencanaan daerah maka diperlukan peningkatan pendidikan keahlian pada staf/pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten guna mempercepat pencapaian target dan sasaran pembangunan di bidang perhubungan.

Sarana dan Prasarana pendukung Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagaimana Tabel 2.2.7 berikut :

Tabel 2.2.7
Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan
Kabupaten Klaten

Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah	Keterangan
	Baik	Rusak		
Bangunan Kantor	1	0	1	Gedung Kantor
Tanah	1	0	1	Tanah Kantor
Terminal	7	0	7	Kantor Sub Terminal
Tanah	7	0	7	Kantor Sub Terminal
Ruang Rapat	2	0	2	Luas 50 m ²
Ruang Pengujian	1	0	1	Luas 400 m ²
Ruang Ibadah	1	0	1	Luas 50 m ²
Tempat Parkir	1	0	1	Baik
Alat Transportasi		0		Baik
Kendaraan Operasional Roda 2	19	0	19	Baik
Kendaraan Operasional Roda 4	11	0	11	Baik
Alat Pengujian				
Alat Uji Tingkat Suara Klakson	1	0	1	Baik
Alat Uji Tingkat Kegelapan Kaca	1	0	1	Baik
Alat Uji Pancar Lampu Utama	2	0	2	Baik
Alat Uji Kincup Roda Depan	1	0	1	Baik
Alat Uji Emisi Gas Buang	2	0	2	Baik
Alat Uji Efisiensi Rem	1	0	1	Baik
Alat Timbangan Kendaraan	1	0	1	Baik
Pengukuran Dimensi Kendaraan	1	0	1	Baik
Alat Bantu Car Lift	1	0	1	Baik
Genset	1	0	1	Baik
Head Metal Detector	1	0	1	Baik
		0		
Perlengkapan/ Inventaris Kantor		0		
Mesin Ketik Manual	2	0	2	Baik

Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah	Keterangan
	Baik	Rusak		
Kamera	2	0	2	Baik
UPS	10	0	10	Baik
Proyektor + Attachment	1	0	1	Baik
Mainframe	1	0	1	Baik
Komputer/ PC	30	0	30	Baik
Laptop	10	0	10	Baik
Printer	28	0	28	Baik
Meja Kantor	137	0	137	Baik
Kursi Kantor	150	0	150	Baik
Rak / Almari	20	0	20	Baik
Pesawat Telephone	1	0	1	Baik
Handy Talky	17	0	17	Baik
AC Split	22	0	22	Baik
Televisi	5	0	5	Baik
Kipas Angin	6	0	6	Baik
Dispenser	8	0	8	Baik
Kulkas	1	0	1	Baik
CCTV	12	0	12	Baik

II.3 Kinerja Pelayanan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

II.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam mencapai sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten tahun 2020 didukung oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dilihat melalui realisasi capaian indikator program dan kegiatan tersebut. Realisasi capaian program dan kegiatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator	Satuan	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	78,762	78,762	78,953	79,016	79,49
Persentase layanan angkutan darat	%	88,90	86,79	86,36	85,88	84,33
Pemasangan Rambu-rambu	unit	100	100	118	227	221
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi darat (rambu, APIL dan PJU)	%	0,14	0,27	0,14	0,27	0,25
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi darat (guardrail dan marka jalan)	%	2,79	23,18	27,38	27,90	15,65
Rasio ijin trayek	rasio	0,41	0,36	0,36	0,42	0,21

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0,039	0,048	0,046	0,046	0,071
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/ unit	78.231	76.375	75.573	74.213	14.882
Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	Orang/ unit	243.681	246.882	239.388	203.682	43.691
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	7	7	7	7	7
Persentase terminal Penumpang Type C dalam kondisi baik	%	28,57	37,5	75	57,14	42,86
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	94,00	87,15	86,91	93,78	85,53
Persentase kendaraan wajib bermotor yang wajib uji yang lulus uji KIR	%	84,74	80,80	81,00	84,03	78,06
Jumlah uji kir angkutan umum	unit	550	498	527	482	235
Jumlah kendaraan melanggar (dimensi berat dan KIR mati	kendaraan	1.890	1.764	371	295	60
Jumlah kecelakaan lalulintas	kejadian	770	643	917	986	1.003

Sumber : Dinas Perhubungan dan BPS Kabupaten Klaten, 2020

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran

Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek pendanaan pelayanan perangkat daerah. Adapun Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Pelayanan perangkat daerah selama Periode Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2016-202020 dapat dilihat pada Tabel II.2 berikut.

Tabel II.2
Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD

Indikator	Satuan	Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prosentase dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang tersusun	%	77,78	77,78	97,84	0,00	0,00	0,00
Prosentase perlengkapan jalan terpasang	%	82,54	79,10	87,83	9,01	9,01	0,00
Prosentase perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik	%	98,19	94,67	80,53	48,43	98,09	0,00
Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Terpasang	%	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	0,00
Indeks kepuasan layanan angkutan umum	%	98,24	95,71	93	128,33	128,33	0,00
Prosentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	98,26	97,34	90,56	60,80	27,42	0,00

Tabel II.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KAB. KLATEN

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.184.000.000	649.345.000	960.266.000	1.235.638.000	1.061.441.000	-	1.118.267.328	601.676.512	903.402.107	1.114.391.530	992.582.782	-	94,45	92,66	94,08	90,19	93,51	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	133.000.000	351.000.000	994.000.000	989.150.000	525.953.000	-	132.130.223	344.580.720	942.296.937	857.930.381	462.100.763	-	99,35	98,17	94,80	86,73	87,86	0,00
3	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	146.755.130	-	-	-	0,00	0,00	97,84	0,00	0,00	0,00
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	47.284.500	-	-	-	0,00	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	180.000.000	-	-	-	-	-	173.737.200	-	-	0,00	-	-	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	440.000.000	1.580.000.000	266.856.000	1.833.840.000	1.204.955.000	-	432.607.160	1.454.807.270	228.996.312	1.526.234.269	1.109.880.890	-	98,32	92,08	85,81	83,23	92,11	0,00
7	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	319.000.000	278.000.000	447.400.000	862.500.000	375.800.000	-	307.245.800	271.649.800	393.007.200	813.458.422	368.401.634	-	96,32	97,72	87,84	94,31	98,03	0,00
8	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2.158.466.000	5.490.870.000	6.765.214.000	4.724.595.000	3.058.161.000	-	2.092.879.621	3.416.764.117	6.247.125.037	4.512.942.202	2.939.656.192	-	96,96	62,23	92,34	95,52	96,12	0,00
9	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	285.000.000	377.000.000	1.287.901.000	1.082.000.000	146.504.000	-	279.626.400	368.054.900	1.139.220.275	763.849.378	143.010.730	-	98,11	97,63	88,46	70,60	97,62	0,00
10	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	-	50.000.000	-	-	-	-	-	47.718.000	-	-	-	-	0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	6.508.667.957	-	-	-	-	-	2.661.917.471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90
12	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	-	-	-	-	2.729.000.000	-	-	-	-	-	521.740.739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program kegiatan pelayanan terhadap masyarakat menghadapi tantangan yang cukup kompleks namun dari tantangan tersebut ada peluang yang sebagai dasar untuk penyelesaian dalam menghadapi tantangan.

Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

• Bidang Lalu Lintas

Tantangan yang dihadapi oleh bidang lalu lintas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- Belum cukup tersedianya traffic light yang keseluruhan terkoordinasi lewat sistem ATCS
- Terbatasnya SDM di bidang lalu lintas, terutama teknisi traffic light
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan mengenai parkir sehingga menyebabkan tingginya tingkat pelanggaran terhadap parkir tepi jalan umum (TJU) di Wilayah Kabupaten Klaten. Salah satunya adalah parkir yang tidak pada tempatnya.
- Tingginya tingkat pelanggaran angkutan galian golongan C
- Belum meratanya pemasangan rambu lalu lintas, terutama di daerah perbatasan.

• Bidang Angkutan

Tantangan yang dihadapi oleh bidang angkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- Angkutan umum yang lesu, perlu dilakukan evaluasi jaringan trayek baru pada 6 koridor
- Banyaknya pemilik angkutan umum yang tidak memperpanjang ijin trayeknya.
- Banyaknya kendaraan bermotor wajib uji yang tidak melakukan uji, sehingga membahayakan bagi keselamatan jalan.

2. Peluang

■ Bidang Lalu Lintas

Peluang sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- Sudah tersedianya 11 unit traffic light dengan kualitas ATCS dari pemerintah pusat, namun belum tersambung ke CCRoom.
- Ketersediaan tenaga harian lepas yang di biyai dari APBD Kabupaten Klaten, sehingga operasi pada jalur galian golongan C dapat dilaksanakan secara intensif.

■ Bidang Angkutan

Peluang sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang Angkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- Kewenangan melakukan operasi ijin trayek
- Kewenangan untuk melakukan operasi laik jalan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan OPD

Salah satu kriteria suatu wilayah dikatakan modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warga kabupaten Klaten. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal – hal yang bersangkutan paut dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi – pribadi warga dan berkaitan langsung dengan ekonomi.

Sebagai salah satu tujuan wisata dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten mengemban berbagai fungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat pemerintahan, pariwisata, perdagangan, hal ini sedikit banyak berpengaruh kepada pelayanan sistem transportasi di Kabupaten Klaten.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Bidang Sekretariat
 - a) Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten.
 - b) Belum adanya monitoring dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.
 - c) Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - d) Belum adanya sistem pengarsipan yang baik terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Permasalahan Bidang Angkutan
 - a) Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan (Tahun 2020, jumlah sub terminal yang terpelihara dengan baik hanya 60%)
 - b) Kurangnya jumlah halte bus untuk penumpang dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum.
 - c) Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian bermotor.
 - d) Kurangnya jumlah penguji kendaraan bermotor dibandingkan kebutuhan yang seharusnya ada.

- e) Kurang luasnya lahan parkir untuk kendaraan wajib uji di pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
 - f) Masih kurangnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji laik kendaraan tepat waktu.
 - g) Kurangnya monitoring dan evaluasi dalam hal pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang angkutan.
 - h) Belum optimalnya penyediaan bukti lulus uji kendaraan bermotor karena keterbatasan bahan pembuatan kartu smartcard dari Kementerian Perhubungan.
 - i) Berkurangnya jumlah trayek angkutan umum yang beroperasi dikarenakan krisis ekonomi.
 - j) Belum optimalnya pelaksanaan manajemen resiko untuk mendukung keselamatan para penguji kendaraan bermotor.
3. Permasalahan Bidang Lalu Lintas
- a) Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
 - b) Kurangnya jumlah traffic light berbasis ATCS yang tersedia apabila dibandingkan dengan kebutuhan yang seharusnya ada.
 - c) Masih banyaknya pelanggaran angkutan galian gol.C
 - d) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas.
 - e) Kurangnya jumlah PPNS di bidang Perhubungan.
 - f) Belum tersedianya petugas khusus yang memiliki kompetensi dalam kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - g) Belum optimalnya ketersediaan data bidang lalu lintas yang valid dan mudah untuk diakses.

Tabel III.1

Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kinerja pelayanan perhubungan	a) Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung teknologi informasi. b) Kurangnya SDM secara kualitas dan kuantitas, baik dari bidang sekretariat maupun perhubungan	a) Usia gedung kantor yang sudah tua memerlukan pemeliharaan lebih intensif agar bisa mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik. b) Jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) berusia produktif dan kompeten lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah ASN yang memasuki usia kurang produktif dan kompeten.
		Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum	a) Belum optimalnya penyediaan transportasi massa yang murah dan nyaman serta memenuhi seluruh wilayah jalur trayek di Kabupaten Klaten. b) Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang belum optimal.
		Belum optimalnya pemeliharaan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor	a) Beberapa alat uji sudah berusia tua dan tidak bisa dipergunakan secara maksimal. b) Lahan parkir pelayanan uji kendaraan kurang luas jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang melakukan uji sehingga kadang menimbulkan kemacetan di jalan.
		Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Klaten	a) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas; b) Belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan perhubungan (sarana dan prasarana perhubungan)

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

A. Telaahan Visi, Misi dan Program Pasangan Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016-2021. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut: Kabupaten Klaten, suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya :

1. Maju

Merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.

a) Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.

b) Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.

c) Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.

d) Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

2. Mandiri

Perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

3. Sejahtera

Perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupun non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran,

peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan.
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah.
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender.
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 didukung dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2021-2026, yaitu:

1. Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi

Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi daerah agar berdaya saing dan meningkatkan daya tarik Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata dan tujuan investasi daerah. Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi diprioritaskan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan.

2. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran ditetapkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan pekerjaan. Percepatan penanggulangan kemiskinan

diprioritaskan pada sinergitas dan harmonisasi penanganan kemiskinan berbagai sektor dan berbagai unsur pemangku kepentingan. Perluasan lapangan pekerjaan diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM tenaga kerja.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ditetapkan dalam rangka meningkatkan nilai-nilai sosial dan budaya, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya diprioritaskan pada peningkatan kerukunan masyarakat Kabupaten Klaten. Peningkatan kualitas kesehatan diprioritaskan pada peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Klaten yang melibatkan lintas program dan lintas sektor. Peningkatan kualitas pendidikan diprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klaten. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

4. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Pengurangan Resiko Bencana

Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup, SDA, dan Pengurangan Resiko Bencana ditetapkan dalam rangka peningkatan perwujudan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas secara berkelanjutan, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat Kabupaten Klaten. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas secara berkelanjutan diprioritaskan pada pengelolaan persampahan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat Kabupaten Klaten diprioritaskan pada peningkatan kapasitas masyarakat Kabupaten Klaten dalam menghadapi bencana.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik diprioritaskan pada peningkatan inovasi pelayanan publik secara profesional, transparan dan akuntabel berorientasi pada clean and good governance.

6. Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur

Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur ditetapkan dalam rangka peningkatan aksesibilitas pusat-pusat pengembangan perekonomian wilayah dan penyediaan sarana prasarana dasar yang memadai bagi masyarakat. Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur diprioritaskan pada peningkatan kualitas jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung, serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 meliputi 6 tujuan dan 14 sasaran, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Misi 1: Mewujudkan Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan, yang didukung dengan sasaran yaitu: terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), dengan indikator sasarannya: 1) Persentase Potensi Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan; dan 2) Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan.

2. Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Professional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance), yang didukung dengan 2 sasaran yaitu: 1) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah dan 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dengan indikator sasarannya: 1) Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI); 2) peringkat/ nilai SAKIP; 3) Opini laporan keuangan; 4) Indeks SPBE; 5) indeks penerapan sistem merit ASN; dan 6) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

3. Misi 3: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan

Misi ini memiliki tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang didukung dengan 2 sasaran yaitu: 1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan 2) Meningkatnya investasi daerah. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, dengan 6 indikator sasarannya: 1) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan; 2) Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan; 3) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan; 4) Pertumbuhan PAD sektor pariwisata; dan 5) Persentase peningkatan investasi PMDN; dan 6) Persentase peningkatan investasi PMA.

4. Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah Yang Berkualitas Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah

Misi ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah, yang didukung 4 sasaran yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah; 2) Meningkatnya capaian universal access (100-0-100); 3) Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang; dan 4) Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator: 1) Infrastruktur wilayah dalam kondisi

baik dan 2) Rasio konektivitas, dengan indikator sasarannya: 1) Persentase jalan dalam kondisi mantap; 2) Persentase drainase dalam kondisi baik; 3) Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik; 4) Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi); 5) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang; dan 6) Kinerja lalu lintas (Level Of Service).

5. Misi 5: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender

Misi ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran, yang didukung dengan 4 sasaran yaitu: 1) Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing; 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan 4) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator: 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2) Persentase Penduduk Miskin; dan 3) Indeks Pembangunan Gender, dengan indikator sasarannya: 1) Harapan Lama Sekolah (HLS); 2) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS); 3) Persentase pemajuan kebudayaan; 4) Usia Harapan Hidup (UHH); 5) Persentase PMKS yang tertangani; 6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 7) Indeks Desa Membangun; 8) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan 9) Skor Kabupaten Layak Anak.

6. Misi 6: Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, yang didukung dengan 3 sasaran yaitu: 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan; 2) Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) dan 3) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Tujuan pada misi ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dengan indikator sasarannya: 1) Indeks kualitas air; 2) Indeks kualitas udara; 3) Indeks kualitas tutupan lahan; 4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); dan 5) Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten mendukung pencapaian misi ke- 4 yaitu **“Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah”**, adapun tujuan yang terkait dengan Pelayanan Dinas Perhubungan adalah **“Terwujudnya pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah”** dengan sasaran :

a) Menurunnya Prosentase Kecelakaan Lalu Lintas ;

Faktor penghambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 sebagai berikut.

Tabel III.2

Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati Klaten dan Wakil Bupati Klaten

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi : Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah</p> <p>Tujuan : Terwujudnya pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah</p> <p>Sasaran : Menurunnya prosentase kecelakaan lalu lintas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung teknologi informasi. 2. Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM, baik dari bidang sekretariat maupun perhubungan. 4. Belum optimalnya penyediaan dan juga pemeliharaan sarana dan prasarana rambu lalu lintas. 5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan SDM yang kompeten sesuai bidangnya. 2. Prioritas Anggaran pada kegiatan rutin lainnya. 3. Meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk. 4. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik bidang perhubungan darat. 5. Masih sedikitnya jumlah masyarakat pengguna jalan yang memahami akan pentingnya mentaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Susunan organisasi dan tata kerja yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas 2. Adanya kejelasan dalam pembagian tugas ,wewenang dan tanggung jawab berupa peraturan kepala OPD, juklak ataupun juknis dalam setiap operasional kegiatan. 3. Adanya usaha perbaikan untuk meningkatkan pelayanan publik bidang perhubungan darat. 4. Adanya usaha penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rambu lalu lintas yang sudah ada. 5. Adanya komitmen dan perjanjian kerja yang jelas dalam pencapaian kinerja OPD. 6. Evaluasi kelembagaan dilaksanakan secara menyeluruh dan terus menerus. 7. Peraturan perundang-undangan yang jelas.

B. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

1. Telaah Renstra Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam dokumen perencanaannya mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a) Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat.
- b) Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.
- c) Peningkatan kualitas operator/penyedia jasa di transportasi darat yang memiliki kualitas prima di dalam manajemen produksi.
- d) Peningkatan daya saing pelayanan transportasi darat sehingga mampu berkompetisi dengan moda lainnya.
- e) Pertumbuhan pembangunan transportasi darat yang merata dan berkelanjutan.
- f) Penciptaan pembangunan transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lainnya.

Adapun sasaran Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu :

- a) Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional.
- b) Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan) di bidang transportasi darat dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk ber-peranserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.
- c) Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai.

- d) Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ada beberapa point kebijakan yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten yaitu :

Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat, pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat di seluruh sektor wilayah Kabupaten Klaten. Faktor yang bisa menjadi penghambat adalah tingkat kesadaran pengendara kendaraan bermotor (khususnya angkutan umum) akan pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi. Demikian pula dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi darat, terkendala kurangnya ketersediaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang akan dikembangkan oleh Dinas Perhubungan, selain juga kurangnya SDM yang mampu untuk menyusun studi kelayakan/laporan penelitian di bidang angkutan darat sebagai syarat untuk kajian awal pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat.

Adapun yang menjadi faktor pendorong bagi upaya pencapaian tujuan/sasaran tersebut adalah adanya kesinambungan kebijakan dan program kebijakan yang baik antara Pemerintah daerah cq Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Pusat cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas.

2. Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mendukung capaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu:

"Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan misi sebagai berikut:

- a) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, tolerandan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan RepublikIndonesia;
- b) Mempercepat reformasi birokrasi yaang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/ Kota;

- c) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- d) Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dengan program kerja ke-7 Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta dan Bandara serta Pembangunan Embung/ Irigasi.

Tujuan, sasaran dan indikator Dinas Perhubungan dalam rangka mencapai visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan: Pemanapan system transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan indikator: Persentase pelayanan transportasi antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran dari tujuan tersebut adalah:

- 1.1. Terjaminnya layanan jaringan distribusi transportasi orang dan atau barang, dengan indikator sasaran: Persentase layanan jaringan distribusi transportasi orang dan atau barang.
- 1.2. Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi, dengan indikator sasaran: Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi.
- 1.3. Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan umum aglomerasi, dengan indikator sasaran: Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- 1.1. Memanfaatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam fasilitasi Revitalisasi Kereta Api, Pengembangan Pelabuhan dan pengembangan Bandar Udara.
- 1.2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) yang terintegrasi dengan aglomerasi pengembangan Kawasan Strategis Wilayah.
- 1.3. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang perhubungan;

- 1.4. Peningkatan PAD dengan konsep KPBU.
- 1.5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung wilayah pengembangan kawasan strategis, KSPN dan KSP di Jawa Tengah.
- 1.6. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait sarana dan prasarana serta pelayanan di Bidang Perhubungan.
- 1.7. Peningkatan fasilitas keselamatan jalan, fasilitas keselamatan ASDP fasilitas penunjang keselamatan perlintasan KA, dan fasilitas keselamatan pelayaran.
- 1.8. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusan perhubungan dan keselamatan.
- 1.9. Mengembangkan Angkutan Masal yang berbasis sustainable transport.
- 1.10. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung berbasis IT;
- 1.11. Sosialisasi Keselamatan Kawasan Keselamatan operasional Penerbangan.
- 1.12. Pengendalian lalu lintas, Pengawasan angkutan jalan, Koordinasi Simpang dengan ATCS dan rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan di Jawa Tengah;
- 1.13. Melakukan kordinasi Forum antar lintas sektor.
- 1.14. Penilaian WTN 35 Kabupaten/ kota serta Pembentukan kelompok masyarakat sadar keselamatan.

Berikut permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten berdasarkan sasaran strategis renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong:

Tabel III.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Berdasarkan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terjaminnya layanan jaringan distribusi transportasi orang dan atau barang	a. Belum optimalnya penyediaan sarana, prasarana dan perlengkapan perhubungan darat (tahun 2020 jumlah sub terminal di Kabupaten Klaten sebanyak 7 unit dan yang dalam kondisi baik terpuh sarana prasarana hanya mencapai 60%); b. Belum adanya penambahan angkutan umum dan jaringan trayek;	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dibandingkan kebutuhan yang ada untuk pemeliharaan/ revitalisasi terminal angkutan • Belum adanya evaluasi pelayanan angkutan umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dan kerja sama dengan Stakeholder terkait perhubungan darat. • Adanya upaya penelitian untuk menyusun studi/analisis kelayakan angkutan umum.
2	Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi, dengan indikator sasaran: Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi;	a. Belum optimalnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelaikan pengujian bermotor , karena fokus anggaran terpusat di kegiatan andalan lain yang dianggap lebih utama. b. Masih kurangnya SDM bidang perhubungan yang memiliki kompetensi dan memahami ilmu transportasi/ kelaikan jalan dengan baik. c. Belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan, tahun 2020 rambu-rambu lalu lintas yang tersedia sebanyak 227 unit, 22 cermin tikungan dan 104 m guardrail;	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak rambu yang hilang/rusak • Belum adanya penambahan CPNS yang merupakan alumni dari Sekolah Transportasi Darat dan Pengujian Kendaraan Bermotor • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta mengawasi dan memelihara rambu-rambu lalu lintas; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dan kerja sama dengan Stakeholder terkait perhubungan darat • Ajuan formasi untuk penambahan CPNS dengan kompetensi di bidang Perhubungan Darat • Dorongan masyarakat agar dilakukan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan.
3	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan umum aglomerasi, dengan indikator sasaran: Persentase operasional	a. Belum optimalnya penyediaan sarana, prasarana dan perlengkapan perhubungan darat (tahun 2020 jumlah sub terminal di Kabupaten Klaten sebanyak 7 unit dan yang dalam kondisi baik terpuh sarana	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dibandingkan kebutuhan yang ada untuk pemeliharaan/ revitalisasi terminal angkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dan kerja sama dengan Stakeholder terkait perhubungan darat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal.	b. prasarana hanya mencapai 60%); Terbatasnya ketersediaan halte dibandingkan kebutuhan;		<ul style="list-style-type: none"> • Antusiasme masyarakat terhadap angkutan umum massal yang layak dan nyaman

Sumber: Hasil Analisis, 2020

**C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Kabupaten**

Telaahan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 berdasarkan Rencana Struktur ruang dan tugas pokok fungsi OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel III.4 berikut.

Tabel III.4

**Telaah Struktur Ruang Terhadap Tupoksi OPD Dinas Perhubungan
Kabupaten Klaten**

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	PKW dengan fungsi pengembangan sbg kawasan pusat pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, kesehatan, perhubungan dan peribadatan.	Klaten selatan, Klaten Tengah dan Klaten Utara	Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah	Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah	sebagai pusat PKW dengan fungsi pengembangan sbg kawasan pusat pemerintahan, ekonomi, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, perhubungan dan peribadatan.
2	PKL dengan fungsi pengembangan sbg kawasan perdagangan dan jasa, permukimn perkotaan, pariwisata, pertanian, industri, pelayanan perekonomian dan skala regional, pendidikan, kesehatan, perhubungan dan peribadatan.	Delanggu dan Prambanan	Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah	Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah	sebagai PKL dengan fungsi pengembangan sbg kawasan perdagangan dan jasa, permukimn perkotaan, pariwisata, pelayanan perekonomian dan skala regional, kesehatan, dan peribadatan.
3	PKIp dengan fungsi pengembangan sbg kawasan perdagangan dan jasa, permukimn perkotaan, pariwisata, pertanian, industri, pelayanan perekonomian dan skala regional, pendidikan, kesehatan, perhubungan dan peribadatan.	Jatinom, Pedan, dan Wedi	Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah	Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah	sebagai pusat PKIp dengan fungsi pengembangan sbg kawasan perdagangan dan jasa, pertanian, industri, pelayanan perekonomian dan skala regional, pendidikan, dan peribadatan.

Sedangkan telaah pola ruang terhadap Tupoksi SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, sebagaimana Tabel III.5 berikut ini

Tabel III.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi kabupaten yang terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional dan lokal untuk mendukung potensi wilayah	a) Belum adanya masterplan transportasi kota yang komprehensif (angkutan umum, angkutan barang, dan	a) Belum adanya integrasi perencanaan transportasi angkutan umum dan barang	a) Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dan kerja sama dengan Stakeholder terkait perhubungan darat. b) Antusiasme masyarakat terhadap angkutan umum massal yang layak dan nyaman

Tabel III.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Klaten	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Program Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan. - Kegiatan Revitalisasi Rowo Jombor sebagai moda angkutan air	a) Belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai standar keselamatan moda angkutan air di Rowo Jombor	a) Belum adanya integrasi perencanaan transportasi angkutan air	a) Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dan kerja sama dengan Stakeholder terkait perhubungan darat.

D. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah permasalahan aktual/penting yang dihadapi OPD, yang diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan OPD, dalam upaya penyediaan pelayanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan daerah jangka menengah tahun 2021 – 2026.

Dalam hal isu-isu strategis bertujuan untuk mengungkapkan kondisi lingkungan internal dalam OPD dan kondisi lingkungan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja OPD dalam pelayanan publik. Untuk memperoleh isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan permasalahan yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu aktual/penting. Isu strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten yaitu:

1. Tingginya angka kecelakaan di jalan raya yang diakibatkan dari tingginya volume kendaraan, hambatan samping dan konektivitas wilayah yang belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah

Sebelum menentukan tujuan, Kabupaten Klaten memiliki Visi “Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Visi tersebut dijabarkan dalam enam Misi, dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten megemban satu Misi, yaitu:

- Misi ke empat yaitu Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran memuat penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan. Sehingga adanya rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu dalam mempermudah perumusan indikator kinerja.

Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten menetapkan asumsi dan pilihan strategi dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

Untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten mempunyai sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

Tujuan dan Sasaran OPD Dinas Perhubungan setelah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021– 2026, disajikan pada Tabel IV.1 di bawah ini :

Tabel IV.1

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Rasio konektivitas Kabupaten / Kota	0,09	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15
4.1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Load Factor Angkutan	48,32	48,05	48,70	49,35	50,00	50,65
	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota	0,64	0,62	0,61	0,58	0,56	0,54

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan angkutan melalui penetapan kawasan perkotaan, rencana umum jaringan trayek, perijinan dan penyediaan angkutan umum serta pengelolaan terminal tipe c;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas melalui penetapan rencana induk jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan, penyelenggaraan parkir, pengujian kendaraan, pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas, penyelenggaraan andalalin serta audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;

B. Kebijakan

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan dengan prioritas pada konektivitas antar wilayah.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel. 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan angkutan melalui penetapan kawasan perkotaaan, rencana umum jaringan trayek, perijinan dan penyediaan angkutan umum serta pengelolaan terminal tipe c	Peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan dengan prioritas pada konektivitas antar wilayah
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas melalui penetapan rencana induk jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan, penyelenggaraan parkir, pengujian kendaraan, pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas, penyelenggaraan andalalin serta audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam penyusunan renstra, setelah isu strategis dan rumusan masalah ditemukan, maka kita menyusun tujuan, kemudian dari tujuan kita harus menentukan sasaran dan arah kebijakan, dimana kemudian dari sasaran dan arah kebijakan tersebut kita dapat menentukan program / kegiatan yang akan kita laksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel VI.1 berikut:

Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Klaten

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penang gung jawab	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18	19	
Meningkat kan kualitas penyelengg araan lalu lintas dan angkutan jalan			Rasio konektivitas Kabupaten / Kota	(Jumlah Trayek yang dilayani X bobot trayek) / jumlah kebutuhan trayek sesuai permendagri 18/2020	ratio	0,09	0,09	0,12	7.813.94 0.000	0,12	8.590.41 7.000	0,15	9.874.96 7.000	0,15	8.489.48 3.000	0,15	9.286.71 6.000	0,15	44.055.5 23.000	Dinas Perhub ungan	

	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Load Factor Angkutan	Jumlah penumpang angkutan umum dibagi jumlah tempat duduk angkutan umum yang tersedia X 100%	%	62,68	48,32	48,05	1.325.000.000	48,70	1.500.000.000	49,35	2.365.000.000	50,00	910.000.000	50,65	1.925.000.000	50,65	8.025.000.000	
			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota	V/C Ratio (Jumlah volume lalu lintas dibagi dengan kapasitas jalan) sesuai permendagri 18/2020	ratio	50,65	50,65	0,62	6.468.940.000	0,61	7.110.417.000	0,58	7.509.967.000	0,56	7.579.483.000	0,54	7.361.716.000	0,54	36.030.523.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kecelakaan lalu lintas	(Jumlah kecelakaan lalu lintas karena faktor sarpras perlengkapan jalan dan kelaikan kendaraan/ jumlah kecelakaan lalu lintas dikali 100)	%	0,90%	0,90%	0,80%	7.813.940.000	0,70%	8.590.417.000	0,60%	9.874.967.000	0,50%	8.489.483.000	0,40%	9.286.716.000		44.055.523.000	

		Penetapan Rencana Induk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ yang tersusun dan tersosialisasi	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ yang tersusun dan tersosialisasi dibagi rencana jumlah dokumen Rencana Induk LLAJ yang akan disusun dan disosialisasi kan dikali 100	%	0,00	0,00	100,00	130.000.000	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	130.000.000	
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen rencana induk jaringan tersusun		dokumen	0	0	1	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen rencana induk jaringan tersosialisasi		dokumen	0	0	1	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	20.000.000	
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi pengendalian terlaksana		kali	0	0	12	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12	10.000.000	

		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta	Persentase prasarana dan perlengkapan jalan terpasang	(Jumlah prasarana dan perlengkapan jalan terpasang /Jumlah kebutuhan prasarana dan perlengkapan jalan) x100%	%	51,67 %	51,67 %	62,56 %	4.305.00 0.000	72,85 %	4.843.00 0.000	81,62 %	4.891.00 0.000	90,57 %	5.328.00 0.000	90,57 %	4.960.00 0.000	90,57 %	24.327.0 00.000	
			Persentase prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	(Jumlah prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik/Jumlah prasarana dan perlengkapan jalan) x100%	%	98,42 %	98,42 %	98,46 %		98,48 %		98,50 %		98,52 %		98,54 %		98,54 %		
			Persentase Traffic light ATCS terbangun	(Jumlah ATCS terbangun/ Jumlah Kebutuhan) x100%	%	62,50 %	62,50 %	87,50 %		100,0 0%		100,0 0%		100,0 0%		100,0 0%		100,0 0%		
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian pembangunan prasarana jalan tersusun	Poll kendaraan dan pos pantau gol C	dokumen	0	0	0	-	0	-	0	-	2	100.000. 000	0	-	2	100.000. 000	
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana tersusun	Poll kendaraan dan pos pantau gol C	dokumen	0	0	0	-	0	-	0	-	1	50.000.0 00	0	-	1	50.000.0 00	
			Jumlah prasarana terbangun	Poll kendaraan dan pos pantau gol C	unit	0	0	0	-	0		0		1	475.000. 000	0		1	475.000. 000	

		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan tersedia		jenis	0	0		1.315.00 0.000	15	1.903.00 0.000	15	1.891.00 0.000	15	1.863.00 0.000	15	2.095.00 0.000	75	9.067.00 0.000	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah poll kendaraan terpelihara		unit	0	0		-		-		-		-		-	0	0	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah jenis perlengkapan jalan terpelihara		jenis	0	0	10	2.990.00 0.000	10	2.940.00 0.000	10	3.000.00 0.000	10	2.840.00 0.000	10	2.865.00 0.000	50	14.635.0 00.000	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Type C sesuai standard yang dioperasikan	(Jumlah terminal type C sesuai standard dan beroperasi/ jumlah terminal tipe C dikali 100)	%	86	71	83	50.000.0 00	83	75.000.0 00	83	75.000.0 00	83	75.000.0 00	100	80.000.0 00	100	355.000. 000	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Sarana Sarana dan Prasarana Terminal terbangun		unit			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal tipe C terpelihara		unit			1	50.000.0 00	1	75.000.0 00	1	75.000.0 00	1	75.000.0 00	1	80.000.0 00	5	355.000. 000	
		Penerbitan Izin Penyelenggara an dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase kapling parkir yang terkola dengan baik	Jumlah Kapling Parkir terkelola dengan baik dibagi jumlah kapling parkir dikali 100	%	100	100	100	910.000. 000	100	910.000. 000	100	910.000. 000	100	910.000. 000	100	995.000. 000	100	4.635.00 0.000	

		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tempat parkir		dokumen	0	0			0		0		0		0		0		
			Jumlah tempat parkir terbangun		unit	0	0			0		0		0		0		0		0
			Jumlah titik Kapling Parkir terkelola E-Parkir		titik	0	0	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	95.000.000	25	415.000.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan, penertiban dan pengawasan parkir		lokasi		31	31	830.000.000	31	830.000.000	31	830.000.000	31	830.000.000	31	900.000.000	186	4.220.000.000	

		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kepemilikan KIR Angkutan umum	(Jumlah kendaraan wajib uji yang lulus KIR pada tahun n / jumlah kendaraan wajib uji yang harus melaksanakan uji KIR pada tahun n) x 100%	%	78,06 %	87,84 %	87,84 %	955.000.000	87,84 %	1.105.000.000	88,00 %	1.970.000.000	88,00 %	515.000.000	88,16 %	1.525.000.000	88,16 %	6.070.000.000	
			Nilai SKM Pelayanan Pengujian	Nilai SKM Pelayanan Pengujian yang dilaksanakan dengan pengisian kuesioner oleh pemilik KBWU yang melaksanakan uji KBWU	%	97,91	81,078	81,078		81,762		81,762		82,016		82,016		82,016		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor tersedia		unit	9	9	1	450.000.000	1	600.000.000	1	1.450.000.000	0	-	1	1.000.000.000	13	3.500.000.000	
			Jumlah gedung PKB terbangun	pindah	unit	1	1											1	0	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penguji kompeten yang terfasilitasi		orang	13	13	12	50.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	260.000.000	

		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor tersedia		paket	0	10000	1200 0	305.000. 000	1200 0	305.000. 000	1200 0	310.000. 000	1200 0	310.000. 000	1200 0	310.000. 000	6000 0	1.540.00 0.000	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor terpelihara		unit	13	13	13	150.000. 000	13	150.000. 000	13	155.000. 000	13	155.000. 000	13	160.000. 000	16	770.000. 000	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase rekayasa lalu lintas tertangani	(Jumlah Rekayasa lalu lintas yang ditangani / jumlah rekayasa lalu lintas yang harus ditangani) x100%	%	100,00 %	100,00 %	100,0 0%	978.940. 000	100,0 0%	1.172.41 7.000	100,0 0%	1.543.96 7.000	100,0 0%	1.176.48 3.000	100,0 0%	1.221.71 6.000	100,0 0%	6.093.52 3.000	
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota yang dilaksanakan		Kali	48	48	0	-	0	-	3	10.000.0 00	0	-	0	-	3	10.000.0 00	
			Jumlah keikutsertaan Lomba Tertib Lalu Lintas		kali	0	0	1	80.000.0 00	1	80.000.0 00	1	80.000.0 00	1	80.000.0 00	1	80.000.0 00	5	400.000. 000	
			Jumlah perlintasan bidang kereta api terjaga		lokasi	1	1	1	10.000.0 00	1	10.000.0 00	1	10.000.0 00	1	10.000.0 00	1	10.000.0 00	6	50.000.0 00	
			Jumlah pengawalan dan		kali	120	120	120	305.540. 000	120	299.017. 000	120	300.567. 000	120	303.083. 000	120	311.716. 000	600	1.519.92 3.000	

			pengamanan lalu lintas																	
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah uji coba dan sosialisasi manajemen rekayasa terlaksana		kali	6	6	0	-	0	-	10	10.000.000	0	-	0	-	10	10.000.000	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Penertiban Galian golongan C terlaksana		kali	156	156	156	143.400.000	156	143.400.000	156	143.400.000	156	143.400.000	156	150.000.000	780	723.600.000	
			Jumlah pos pemantauan penertiban galian golongan C yang aktif		unit	0	0	0	-	0	-	1	350.000.000	0	-	0	-	2	350.000.000	
			Jumlah posko lebaran, natal dan tahun baru terlaksana		posko	6	6	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	220.000.000	30	1.020.000.000	
			Jumlah Car Free Day Kabupaten Klaten		Kali	0	0	26	200.000.000	52	400.000.000	52	400.000.000	52	400.000.000	52	400.000.000	234	1.800.000.000	
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten /Kota	Jumlah koordinasi forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota terlaksana		kali	12	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	60	210.000.000	

		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase dampak lalu lintas tertangani	(Jumlah pengembang yang patuh terhadap isi rekomendasi andalalin / Jumlah Rekomendasi andalalin yang dikeluarkan) x100%	%	80,00 %	80,00 %	81,00 %	45.000.000	82,00 %	45.000.000	83,00 %	45.000.000	84,00 %	45.000.000	85,00 %	55.000.000	85,00 %	235.000.000	
		Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Jumlah sidang dokumen andalalin terlaksana		kali	0	0	18	30.000.000	18	30.000.000	18	30.000.000	18	30.000.000	18	35.000.000	90	155.000.000	
		Pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin	Jumlah rekomendasi andalalin yang terawasi		dokumen	0	0	18	15.000.000	18	15.000.000	18	15.000.000	18	15.000.000	18	20.000.000	90	80.000.000	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pelanggaran LLAJ	(Jumlah obyek pelanggaran / Jumlah audit dan inspeksi terhadap obyek yang dilaksanakan) x 100%	%	0	0	50,00 %	120.000.000	46,00 %	120.000.000	40,00 %	120.000.000	36,00 %	120.000.000	30,00 %	130.000.000	30,00 %	610.000.000	
			Persentase PPNS Perhubungan terpenuhi	(Jumlah Kebutuhan PPNS / Jumlah PPNS yang tersedia) x 100%	%	20,00 %	20,00 %	40,00 %		60,00 %		80,00 %		100,00 %			100,00 %			
		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah PPNS LLAJ		orang	2	2	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	7	150.000.000	

		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor terlaksana		kali		24	10.000.000	24	10.000.000	24	10.000.000	24	10.000.000	24	10.000.000	120	50.000.000	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal terlaksana		kali		24	10.000.000	24	10.000.000	24	10.000.000	24	10.000.000	24	10.000.000	120	50.000.000	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota terlaksana		kali		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	
			Jumlah pemenang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas		orang		3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000	15	155.000.000	
			Jumlah pemenang awak kendaraan umum teladan		orang		3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000	15	155.000.000	

		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum terlaksana		kali			12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	50.000.000	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan bus sekolah	(Jumlah bus sekolah yang beroperasi / Jumlah kebutuhan bus sekolah) x 100%	%	0	0	13,33 %	300.000.000	26,67 %	300.000.000	40,00 %	300.000.000	53,33 %	300.000.000	66,67 %	300.000.000	66,67 %	1.500.000.000	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bus Sekolah Beroperasi		unit	0	0	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	10	1.250.000.000	
			Jumlah Bus Sekolah Tersedia		unit	0	2	0		0		0		0		0		2	0	
			Jumlah Bis Mudik Lebaran Beroperasi		unit	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	250.000.000	

		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Trayek Perkotaan yang aktif	(Jumlah trayek perkotaan yang aktif/ Jumlah trayek perkotaan yang dibutuhkan) x 100%	%	12,50 %	12,50 %	12,50 %	10.000.000	18,75 %	10.000.000	18,75 %	10.000.000	25,00 %	10.000.000	25,00 %	10.000.000	25,00 %	50.000.000	
		Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Trayek Perkotaan yang aktif			2	2	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	4	50.000.000	
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Trayek pedesaan yang aktif	(Jumlah trayek pedesaan yang aktif/ Jumlah trayek pedesaan yang dibutuhkan) x 100%	%	56,25 %	56,25 %	56,25 %	10.000.000	62,50 %	10.000.000	68,75 %	10.000.000	75,00 %	10.000.000	75,00 %	10.000.000	75,00 %	50.000.000	
		Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek pedesaan yang aktif			9	9	11	10.000.000	11	10.000.000	11	10.000.000	11	10.000.000	11	10.000.000	12	50.000.000	

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Urusan Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan yang ditunjang		%	98,57 %	98,57 %	98,86 %	20.761.2 38.000	99,14 %	28.058.6 96.000	99,43 %	28.148.0 56.000	99,71 %	28.737.8 97.000	100,0 0%	28.364.5 81.000	100,0 0%	134.070. 468.000	
		Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	(Jumlah dokumen perencanaan tersusun/ Jumlah dokumen perencanaan yang harus ada) x 100%	%	100,00 %	100,00 %	100,0 0%	13.000.0 00	100,0 0%	13.000.0 00	100,0 0%	14.000.0 00	100,0 0%	15.000.0 00	100,0 0%	16.000.0 00	100,0 0%	71.000.0 00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun		dokumen	8	8	8	13.000.0 00	8	13.000.0 00	8	14.000.0 00	8	15.000.0 00	8	16.000.0 00	40	71.000.0 00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi keuangan	(Jumlah administrasi keuangan terselesaikan /Jumlah kebutuhan administrasi keuangan) x 100%	%	100,00 %	100,00 %	100,0 0%	5.584.13 0.000	100,0 0%	5.584.13 0.000	100,0 0%	5.624.08 4.000	100,0 0%	5.634.11 8.000	100,0 0%	5.644.06 6.000	100,0 0%	28.070.5 28.000	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN		orang	0	0	50	5.524.13 0.000	50	5.524.13 0.000	50	5.554.08 4.000	50	5.554.11 8.000	50	5.554.06 6.000	250	27.710.5 28.000	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam daerah		kali	40	40	40	60.000.0 00	40	60.000.0 00	40	70.000.0 00	40	80.000.0 00	40	90.000.0 00	200	360.000. 000	

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian	(Jumlah administrasi kepegawaian terselesaikan /Jumlah kebutuhan administrasi kepegawaian x 100%	%	100,00 %	100,00 %	100,0 0%	175.000.000	100,0 0%	175.000.000	100,0 0%	175.000.000	100,0 0%	175.000.000	100,0 0%	180.000.000	100,0 0%	880.000.000	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut terbagi		set	0	0	150	175.000.000	150	175.000.000	150	175.000.000	150	175.000.000	150	180.000.000	750	880.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	(Jumlah administrasi umum terselesaikan /Jumlah kebutuhan administrasi umum x 100%	%	100,00 %	100,00 %	100,0 0%	500.000.000	100,0 0%	500.000.000	100,0 0%	570.000.000	100,0 0%	641.000.000	100,0 0%	716.000.000	100,0 0%	2.927.000.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia		Jenis	9	9	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	16.000.000	10	16.000.000	50	77.000.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia		unit	84	84	84	150.000.000	84	150.000.000	84	155.000.000	84	160.000.000	84	165.000.000	420	780.000.000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan tersedia		eksemplar	17	17	17	130.000.000	17	130.000.000	17	135.000.000	17	140.000.000	17	145.000.000	85	680.000.000	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan tersedia dan peraturan perundang-undangan tersedia		eksemplar	1	1	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	60	280.000.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu terfasilitasi		kali	36	36	72	50.000.000	72	50.000.000	72	60.000.000	72	70.000.000	72	80.000.000	360	310.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi SKPD		kali	40	40	40	100.000.000	45	100.000.000	45	150.000.000	50	200.000.000	50	250.000.000	230	800.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana sumber daya aparatur	(Jumlah sarpras SDA tersedia/ Jumlah kebutuhan sarpras SDA x 100%)	%	90,00 %	90,00 %	92,00 %	195.000.000	94,00 %	175.000.000	96,00 %	250.000.000	98,00 %	1.160.000.000	100,00 %	295.000.000	100,00 %	2.075.000.000	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan		unit	19	19	5	45.000.000	0	-	0	-	8	825.000.000	0	0	32	870.000.000	
		Pengadaan Mebel	jumlah mebel tersedia		unit	198	198	0	-	2	25.000.000	20	100.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	224	175.000.000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja lapangan tersedia		unit	0	0	0	-	0	-	0	-	5	150.000.000	5	100.000.000	10	250.000.000	

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		unit	20	20	20	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	160.000.000	15	170.000.000	100	780.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kualitas jasa penunjang urusan pemerintah daerah	(Jumlah jasa penunjang tersedia/ Jumlah kebutuhan jasa penunjang) x 100%	%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	13.694.108.000	100,00 %	21.111.566.000	100,00 %	21.014.972.000	100,00 %	20.522.779.000	100,00 %	20.853.515.000	100,00 %	97.196.940.000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim		surat	3500	3500	3500	4.000.000	3500	4.000.000	3500	4.000.000	3500	5.000.000	3500	5.500.000	17.500	22.500.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terbayar		bulan	0	0	12	11.472.108.000	12	18.889.566.000	12	18.792.972.000	12	18.299.779.000	12	18.630.015.000	12	86.084.440.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor tersedia		THL	92	92	92	2.218.000.000	92	2.218.000.000	92	2.218.000.000	92	2.218.000.000	92	2.218.000.000	92	11.090.000.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	(Jumlah BMD SDA tersedia/ Jumlah kebutuhan BMD SDA) x 100%	%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	600.000.000	100,00 %	500.000.000	100,00 %	500.000.000	100,00 %	590.000.000	100,00 %	660.000.000	100,00 %	2.850.000.000	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasi onal terpelihara		unit	33	33	33	330.000. 000	33	330.000. 000	33	330.000. 000	33	340.000. 000	33	350.000. 000	165	1.680.00 0.000	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara		buah	0	0	0	-	0	-	0	-	10	20.000.0 00	10	20.000.0 00	20	40.000.0 00	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara		unit	1	1	1	200.000. 000	1	100.000. 000	1	100.000. 000	1	150.000. 000	1	200.000. 000	5	750.000. 000	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara		unit	21	21	21	70.000.0 00	21	70.000.0 00	21	70.000.0 00	21	80.000.0 00	21	90.000.0 00	105	380.000. 000	
									28.575.1 78.000		36.649.1 13.000		38.023.0 23.000		37.227.3 80.000		37.651.2 97.000		178.125. 991.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja perangkat daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut sebagaimana ditampilkan pada tabel VII.1 berikut ini:

Tabel VII.1

Indikator Kinerja perangkat daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
IV. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah										
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Rasio konektivitas	ratio	0,09	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15
		Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service)	ratio	50,65	0,62	0,61	0,58	0,56	0,54	0,54

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Renstra Dinas Perhubungan disusun dengan mengacu pada RPJM Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten wajib berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu dukungan, dan rasa memiliki dalam mewujudkan cita-cita bersama sebagaimana tertuang dalam visi daerah : ***“Mewujudkan Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”*** , sebagaimana RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan pentahapan RPJPD Kabupaten Klaten tahun 2005-2025 dalam mewujudkan masyarakat Klaten yang : ***“Sejahtera, Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya”***

Klaten, Mei 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KLATEN

SUPRIYONO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19701124 199803 1 004